

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) **KERJASAMA LUAR NEGERI**

Kantor Urusan Internasional
Universitas Negeri Surabaya

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN KERJASAMA

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
	KERJASAMA LUAR NEGERI

1.0. TUJUAN

Standar operasional prosedur ini dijadikan acuan pedoman bagi pengelolaan kerjasama luar negeri di lingkungan Universitas Negeri Surabaya; memastikan bahwa kerjasama luar negeri dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku; menjamin bahwa setiap kerjasama luar negeri dapat diloaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan memberikan jaminan mutu dan prosedur kerjasama luar negeri di Universitas Negeri Surabaya.

2.0. RUANG LINGKUP

Lingkup dari prosedur ini adalah dari permohonan dan rencana kerjasama luar negeri, proses monitoring dan evaluasi sampai dengan pencairan dana kerjasama luar negeri.

3.0. REFERENSI

- 3.1. ISO 9001:2015 (klausul 8.3.4): tentang Pengendalian desain dan pengembangan
- 3.2. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3.3. Permenkeu RI No. 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
- 3.4. Permendikbud RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
- 3.5. Permenristekdikti RI No. 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Negeri Surabaya.

4.0. DEFINISI

N/A.

5.0. KETENTUAN

- 5.1. Kerja sama memiliki tujuan dan hasil yang jelas
- 5.2. Dilakukan berdasarkan saling membutuhkan dan saling menguntungkan
- 5.3. Dilakukannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- 5.4. Dilakukan secara kelembagaan
- 5.5. Dilaksanakan oleh tim/pelaksana sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
	KERJASAMA LUAR NEGERI

6.0. RINCIAN PROSEDUR

6.1 PELAKSANAAN KERJASAMA LUAR NEGERI

- A. Kerjasama luar negeri ini mulai diinisiasi oleh individu, kelompok, unit fakultas, lembaga lain.
- B. Individu, kelompok, unit fakultas, lembaga lain mengajukan rancangan permintaan rencana kerjasama luar negeri yang ditujukan kepada Rektor dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.
- C. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama melakukan seleksi rencana pelaksanaan kerjasama luar negeri.
- D.
 1. Jika Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama menyatakan rencana pelaksanaan kerjasama luar negeri LAYAK, maka kerjasama luar negeri tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kantor Urusan Internasional Unesa.
 2. Jika Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama menyatakan rencana pelaksanaan kerjasama luar negeri TIDAK LAYAK, maka dokumen permintaan kerjasama luar negeri tersebut akan diarsipkan.
- E. Kantor Urusan Internasional Unesa akan menindaklanjuti dengan membuat draft naskah Memorandum of Understanding (MoU).
- F. Kantor Urusan Internasional Unesa akan mempersiapkan kegiatan prosesi penandatanganan MoU antara Unesa dan Mitra Kerjasama Luar Negeri.
- G. Kantor Urusan Internasional Unesa bersama pihak penginisiasi awal kerjasama luar negeri membentuk tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama untuk menindaklanjuti pelaksanaan kerjasama luar negeri.
- H. Unesa dan Mitra Kerjasama Luar Negeri melaksanakan kerjasama.
- I. Kantor Urusan Internasional Unesa bersama pihak penginisiasi awal kerjasama luar negeri membentuk tim monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama.
- J. Tim monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama luar negeri di Unesa.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
	KERJASAMA LUAR NEGERI

7.0. PEMBUATAN LAPORAN HASIL KERJASAMA LUAR NEGERI

- A. Pembuatan laporan hasil kerjasama luar negeri disusun oleh tim monitoring dan evaluasi
- B. Tim monitoring dan evaluasi mengadakan pertemuan guna membahas evaluasi kerjasama luar negeri berdasarkan laporan hasil kerjasama luar negeri.
- C. Proses evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri meliputi dua (dua) hal:
 1. Kegiatan pengukuran kepuasan pelanggan (mitra kerjasama luar negeri) menggunakan kuesioner.
 2. Penyusunan laporan hasil evaluasi kerjasama luar negeri.

8.0. DAFTAR REKAMAN

- 8.1 MoU Kerja Sama
- 8.2 Kuesioner
- 8.3 Laporan Hasil Kerja Sama
- 8.4 Laporan Hasil Evaluasi
- 8.5 Surat Kemajuan Penelitian